



P E N E T A P A N

Nomor 784/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

PROF. DR. EMELIANA KRISNAWATI, S.H., M.Si., lahir di Bondowoso tanggal 05 Januari 1938, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, WNI, pekerjaan Pensiun, alamat di Semolowaru Tengah IX/20 RT 008 RW 004 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama 1) Irwan Widi Yanto, S.H., M.H., 2) Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum I.W.Y & PARTNERS, beralamat di Jl. Rungkut Harapan L 11 Surabaya, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dengan alasan Pemohon ada perubahan/perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 784/Pdt.P/2024/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 784/Pdt.P/2024/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Halaman 1 Penetapan No. 784/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 784/Pdt.P/2024/PN Sby, telah sah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 784/Pdt.P/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh kami Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Halaman 2 Penetapan No. 784/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00	
Biaya Proses (ATK)	Rp 60.000,00	
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00	
Materai	Rp 10.000,00	
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>	+
Jumlah	Rp120.000,00	

Seratus dua puluh ribu rupiah